Surat Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

1. Dasar membuat perjanjian kerjasama;
2. Nomor dan tanggal DIPA;
3. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Kode Akun;
4. Nomor dan tanggal surat perjanjian kerjasama;
5. Nama para pihak yang terlibat dalam kerjasama.

I. PELAKSANAAN PELELANGAN

Proses pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana keolahragaan merupakan bagian yang sangat memerlukan perhatian secara seksama karena akan menentukan kualitas bangunan yang dikerjakan, untuk itu harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

K. SERAH TERIMA ASET

Serah terima aset dilaksanakan setelah selesai *Final Hand Over* (FHO) pekerjaan Konstruksi oleh kontraktor pelaksana, sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

L. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

   Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan dimaksud yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan waktu terhadap komponen kegiatan fisik, keuangan, dan administrasi. Kontrol dan pengawasan ini dilakukan secara berkala dan bertahap dan dilakukan secara terbuka dan bersifat inspeksi selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan berlangsung.

   Tugas dan fungsi Tim Monitoring adalah:

   a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah/masyarakat, konsultan pengawas/manajemen konstruksi, dan tim pengelola teknis setempat yang melaksanakan pengawasan terhadap proses pembangunan tersebut.
   b. Mengevaluasi hasil proses pelaksanaan pembangunan, yang meliputi aspek-aspek yang tertuang dalam kuesioner.

2. Evaluasi

   Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui kejadian faktual terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan, yang tertuang dalam kuesioner.